

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA
2018**

PUTUSAN NOMOR 02/PS/PWSL.ABD.01.07/VIII/2018, 24 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Abstrak

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Saharuddin Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Barat Daya atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada lampiran XIII tertanggal 11 Agustus 2018.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor perkara 02/PS/PWSL.ABD.01.07/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 ini pada Pokoknya Permohonan terkait adanya Keputusan Termohon dengan Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada lampiran XIII tertanggal 11 Agustus 2018, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam Keputusan Tersebut dari 14 (empat belas) bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON ternyata hanya 2 (dua) bakal calon saja yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON dalam Daftar Calon Sementara. Bahwa Alasan Pemohon telah menyerahkan persyaratan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 huruf (a) dan Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan KIP

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, khususnya pada Lampiran XIII atas nama Partai SIRA; 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk atas dan nama – nama yang disebutkan sebagai berikut a. Saharudin, Dapil I, nomor urut 1; b. Hendri Firdanis, Dapil I, nomor urut 2; c. Nur Asra, S.Psi, Dapil I, nomor urut 3; d. Mizani, Dapil I, nomor urut 4; e. Melli Dianti, Dapil I, nomor urut 5; f. Deyan Tria Saputra, Dapil I, nomor urut 6; g. Teuku Dani Akbar, Dapil II, nomor urut 1; h. Idul Fitri, Dapil II, nomor urut 2; i. Evi Murniati, Dapil II, nomor urut 3; j. Rus'an, Dapil III, nomor urut 3; k. Ainul Marziah, Dapil III, nomor urut 4. Untuk menyerahkan kekurangan persyaratan berupa foto copy ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah di legalisir

Catatan

- Keputusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 6 September 2018.